



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

SURAT KEPUTUSAN
STTAA/MAH/SK/2024/VIII/204
Tentang

PENETAPAN DOSEN PERWALIAN DALAM FAMILY GRUP
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024-2025

WAKIL KETUA III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN GEREJAWI
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

- Menimbang : 1. Bahwa diperlukannya pendampingan dan pembimbingan untuk mahasiswa selama mengikuti pendidikan di STT Amanat Agung;
2. Bahwa untuk tujuan tersebut diatas, maka perlu diangkat seorang Dosen Perwalian dalam Family Group.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Statuta STT Amanat Agung Bagian II pasal 2.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Senat Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung tanggal 8 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat **ASTRI SINAGA, S.S., M.Th.** sebagai Dosen Perwalian dalam Family Grup bagi mahasiswa STT Amanat Agung Semester Ganjil Tahun Akademik 2024-2025 (nama mahasiswa terlampir).
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Agustus-20 Desember 2024.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 12 Agustus 2024

Wakil Ketua III
Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi

Pdt. Surif, S.T., D.Th.
NIDN : 2309067101

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685 +62 21 5819 375 +62 8222 1111 377 sttaa.ac.id sttaa@sttaa.ac.id
BCA cab. Green Garden, Jakarta a/c 2533.200.800 a/n Yayasan Amanat Agung Indonesia



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

Lampiran 1. No. STTAA/MAH/SK/2024/VIII/204

SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN GEREJAWI

Nama-nama mahasiswa :

1. Tuti Arlina Hia
2. Ronie Tama Petra Kharitoo Barasa
3. William Levi Josh Garry Rompis Muhaling
4. Anita Sari Telaumbanua
5. Ruth Dian Efrina Rindu
6. Lois Onike Nazara

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 12 Agustus 2024

Wakil Ketua III
Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi



Pdt. Surif, S.T., D.Ph.
NIDN : 2309067101



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

Lampiran 2. No. STTAA/MAH/SK/2024/VIII/204

SURAT KEPUTUSAN

WAKIL KETUA III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN GEREJAWI

Setiap mahasiswa tergabung dalam kelompok pembimbingan yang disebut *Family Group*. *Family Group* dipimpin oleh 1 orang dosen yang tetap, yang akan membimbing mahasiswa selama menjalani masa studi di STT Amanat Agung. Pembimbingan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pertemuan kelompok *Family Group* dilakukan 1 minggu 1 kali pada waktu yang telah ditetapkan, mahasiswa mendapatkan pembimbingan pastoral dari dosen pembimbing mencakup semua aspek kehidupan, khususnya:
 1. Iman kepada Kristus dan panggilan dalam pelayanan.
 2. Kemajuan dan tantangan akademik.
 3. Pembentukan karakter rohani.
 4. Bimbingan dalam pelayanan.
2. Pertemuan 1 on 1 dosen dan mahasiswa dilakukan secara berkala, minimal satu kali per semester untuk membahas pergumulan dan perkembangan studi mahasiswa.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 12 Agustus 2024

Wakil Ketua III

Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi

Pdt. Surif, S.T., D.Th.

NIDN : 2309067101